



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PERKEBUNAN

Jalan Muso Bin Salim No. 12 - 13 Kelurahan Melayu Telp/Fax. (0541) 661073 – 661954
Website: <https://disbun.kukarkab.go.id> Email : disbun@kukarkab.go.id Kode Pos. 75512

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B-5983 / DISBUN -SET-III / 800.1.1.4/ 11/2023

TENTANG

PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA TAHUN 2024
DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- MENIMBANG** :
- Bahwa barang daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan daerah, maka barang daerah perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah.;
 - Bahwa dalam rangka pengamanan barang daerah perlu dilakukan pemantapan administrasi pengelolaan secara profesional;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu penunjukan Pembantu Pengurus Barang Pengguna Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- MENGINGAT** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 - Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Organisasi Perangkat Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
 - Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah dilakukan beberapakali perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentanf Perubahan Ke Empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

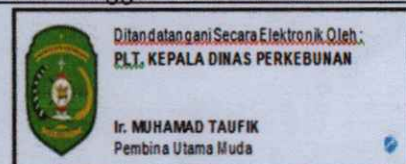
Peraturan Bupati

15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Perkebunan.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.
- KESATU : Menunjuk Pembantu Pengurus Barang Pengguna Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024 berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Ini;
- KEDUA : Pembantu Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU meliputi:
1. Membantu Pengurus Barang Pengguna dalam menerima , menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah, meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima, meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan, mencatat barang milik daerah yang diterima ke dalam buku/kartu barang, mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan dan membantu membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan barang milik daerah kepada kepala OPD.
 2. Membantu Pengurus Barang Pengguna dalam mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masing-masing OPD yang bersasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BII), sesuai kodifikasi dan penggolongan barang milik daerah, melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan, menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada di OPD kepada pengelola dan menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEEMPAT : Masa kerja Pembantu Pengurus Barang Pengguna Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara ini berakhir setelah pelaksanaan tugasnya secara prosedur dipandang selesai;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024 dan/atau berakhir sebagaimana dimaksud **DIKTUM KEEMPAT**;
- KEENAM : Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas penetapannya maka akan diadakan perbaikan Sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 27 November 2023



Tembusan disampaikan Kepada Yth ;

1. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di-Tenggarong
2. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di-Tenggarong
3. Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara di-Tenggarong

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: SURAT KEUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN
: B-5983/DISBUN/SET-III/800.1.10.2/11/2023
: 27 November 2023
: Penetapan Pembantu Pengurus Barang Pengguna Dinas
Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Nama dan NIP	Pangkat dan Golongan	Ditetapkan Sebagai
1.	Rusyani,SE NIP.197907062007012022	Penata Muda/III a	Pembantu Pengurus Barang Pengguna
2.	Sisca Fermilita NIP.198007052002122005	Penata Muda/III a	Pembantu Pengurus Barang Pengguna



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

PLT. KEPALA DINAS PERKEBUNAN

Ir. MUHAMAD TAUFIK

Pembina Utama Muda